



**PUTUSAN**

**Nomor 405/Pdt.G/2020/PA.Ktg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tanoyan, 02 April 1962, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTAMOBAGU BARAT, , selanjutnya disebut Penggugat;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Buroko, 02 Maret 1962, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 01 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 dengan register perkara Nomor 405/Pdt.G/2020/PA.Ktg telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu 16 Februari 1985 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 295/II/II/1985 tertanggal 16

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.405/Pdt.G/2020/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1985, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah sendiri xxxx xxxxxxxx xxxxx, dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama :
  - Abdul Nathan Nambong, lak-laki umur 35 (tiga puluh limah) tahun;
  1. Nanang Risandi Nambong, laki-laki umur 34 (tiga puluh empat) tahun;
  2. Muhamad Nuriman Nambong, laki-laki umur 28 (dua puluh delapan) tahun;
  3. Muhamad Rivai Nambong, laki-laki umur 25 (dua puluh lima) tahun;
  4. Raihan Nambong, laki-laki umur 18 (delapan belas) tahun;
  5. Putri Herliani Nambong, perempuan umur 16 (enam belas) tahun;
  6. Eko Wardoyo Nambong, laki-laki umur 14 (empat belas) tahun;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja namun sejak bulan Agustus 2014 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain;
  - Tergugat tidak mau bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga bahkan kebutuhan sekolah anakpun dan menikah Tergugat tidak mau bertanggung jawab ;
4. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sering terjadi hingga mencapai puncaknya pada bulan November 2020, karena Tergugat sifat tergugat tidak berubah dan selalu marah-marah ketika dimintai uang untuk keperluan rumah tangga dan anak, setelah itu Penggugat turun dari rumah meninggalkan, kurang lebih 1 (satu) Bulan lamanya tidak tinggal bersama tanpa saling menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri,
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.405/Pdt.G/2020/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, kembali rukun dalam rumah tangganya dengan Tergugat dan upaya penasihatan yang dilakukan oleh majelis hakim berhasil. Kemudian Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya karena Penggugat telah menyadari kekeliruannya dan berniat akan tetap melanjutkan rumah tangganya dengan rukun mawaddah dan warahmah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara cerai gugat bagi orang Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, dan upaya penasehatan yang dilakukan oleh

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.405/Pdt.G/2020/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berhasil. Kemudian Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya karena Penggugat telah menyadari kekeliruannya dan berniat akan tetap melanjutkan rumah tangganya dengan rukun, mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv. Penggugat dapat mencabut perkaranya secara sepihak, selama pihak Tergugat belum menyampaikan jawabannya. Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan tersebut cukup beralasan menurut hukum, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 405/Pdt.G/2020/PA.Ktg. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp896.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Amran Abbas, S.Ag. SH. MH.**, selaku Ketua Majelis, dan **Sri Rahayu Damopolii, S.Ag. MH.**, dan **Teddy Lahati, S.H.I, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh **H. Jusuf Dany Pontoh, S.Ag, MH.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.405/Pdt.G/2020/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Sri Rahayu Damopolii, S.Ag, M.H**

**Amran Abbas, S.Ag, S.H., M.H**

**Teddy Lahati, S.H.I, M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Jusuf Dany Pontoh, S.Ag, M.H**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	765.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	896.000,00

(delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.405/Pdt.G/2020/PA.Ktg